



PUTUSAN

Nomor 1989/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Moch. Ilham Bin Mansur |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/20 Mei 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kemayoran Buntu No. 2A Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Moch. Ilham Bin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa Moch. Ilham Bin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa Moch. Ilham Bin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa Moch. Ilham Bin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024

Terdakwa Moch. Ilham Bin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024

Terdakwa Moch. Ilham Bin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1989/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1989/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa **MOCH ILHAM BIN MANSUR** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP .

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1989/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko HORECELL atas barang berupa HP merk VIVO Y16 warna kuning dengan No. IMEI 1. 869018067451775 dan IMEI 2. 869018067451767;
- 2) 1 (satu) lembar surat gadai koperasi Karyawan UD. SRI REJEKI No. 4231;
- 3) 1 (satu) buah flashdisk merk KINGSTON warna hijau type DT101 G2 kapasitas 4 GB yang berisikan rekaman CCTV;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 4) Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 5) 1 (satu) unit HP merk VIVO Y16 warna kuning dengan No. IMEI 1 : 869018067451775 dan IMEI 2. 869018067451767

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI MOCH ULIL ABSOR

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **MOCH. ILHAM Bin MANSUR** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 01.43 WIB atau setidak - tidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah Kemayoran Kauman 6 RT.001 RW.005 Kelurahan Krengsengan Selatan, Kecamatan Krengsengan, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 01.20 WIB pada saat berada di rumah Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi MOCH. ULIL ABSOR, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju ke kampung Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya dari arah barat ke timur lalu Terdakwa bersembunyi di kamar mandi milik bengkel sepeda motor yang ada di kampung kemayoran kauman untuk melihat kondisi sekitar, lalu ketika kondisi aman sekira jam 01.42 WIB Terdakwa keluar berjalan kaki menuju rumah Saksi MOCH ULIL ABSOR, setelah berada didepan rumah Saksi MOCH ULIL ABSOR Terdakwa melihat pintu pagar rumah dalam kondisi terkunci gembok, setelahnya Terdakwa memanjat pagar tersebut dan membuka pintu rumahnya yang tidak dikunci lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya kemudian Terdakwa langsung menaiki tangga atas di lantai 2 untuk mencari barang berharga milik Saksi MOCH ULIL ABSOR, saat berada di lantai 2 Terdakwa melihat Saksi MOCH ULIL ABSOR sedang tidur bersama MOCH ULIL ABSOR ibunya, dengan kondisi terdapat 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo Y16 warna kuning sedang dicas yang berada didepan wajah Saksi MOCH ULIL ABSOR, lalu secara perlahan Terdakwa mendekati Hp tersebut lalu Terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian Terdakwa cabut kabel yang mengisi baterei tersebut dengan tangan kiri, lalu Hp Terdakwa masukkan kedalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa perlahan turun dari tangga lantai 2 (dua) menuju lantai 1 (satu) lalu Terdakwa keluar rumah dengan menutup pintu kembali lalu Terdakwa melompati pagar rumah kemudian kabur ke arah barat menuju Jalan Indrapura Surabaya untuk pulang ke rumahnya.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1989/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo Y16 warna kuning dengan No. IMEI 1 : 869018067451775 dan No. IMEI 2 : 869018067451767, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni dari saksi MOCH ULIL ABSOR, yang mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MOCH. ILHAM Bin MANSUR pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 01.43 WIB atau setidak - tidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah Kemayoran Kauman 6 RT.001 RW.005 Kelurahan Kremlangan Selatan, Kecamatan Kremlangan, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 01.20 WIB pada saat berada di rumah Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi MOCH. ULIL ABSOR, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju ke kampung Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya dari arah barat ke timur lalu Terdakwa bersembunyi di kamar mandi milik bengkel sepeda motor yang ada di kampung kemayoran kauman untuk melihat kondisi sekitar, lalu ketika kondisi aman sekira jam 01.42 WIB Terdakwa keluar berjalan kaki menuju rumah Saksi MOCH ULIL ABSOR, setelah berada didepan rumah Saksi MOCH ULIL ABSOR Terdakwa melihat pintu pagar rumah dalam kondisi terkunci gembok, setelahnya Terdakwa memanjat pagar tersebut dan membuka pintu rumahnya yang tidak dikunci lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya kemudian Terdakwa langsung menaiki tangga atas di lantai 2 untuk mencari barang berharga milik Saksi MOCH ULIL ABSOR, saat berada di lantai 2 Terdakwa melihat Saksi MOCH ULIL ABSOR sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur bersama MOCH ULIL ABSOR ibunya, dengan kondisi terdapat 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo Y16 warna kuning sedang dicas yang berada didepan wajah Saksi MOCH ULIL ABSOR, lalu secara perlahan Terdakwa mendekati Hp tersebut lalu Terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian Terdakwa cabut kabel yang mengisi baterei tersebut dengan tangan kiri, lalu Hp Terdakwa masukkan kedalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa perlahan turun dari tangga lantai 2 (dua) menuju lantai 1 (satu) lalu Terdakwa keluar rumah dengan menutup pintu kembali lalu Terdakwa melompati pagar rumah kemudian kabur ke arah barat menuju Jalan Indrapura Surabaya untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo Y16 warna kuning dengan No. IMEI 1 : 869018067451775 dan No. IMEI 2 : 869018067451767, dilakukan tanpa seijin dan sepenuhnya pemiliknya yakni dari saksi MOCH ULIL ABSOR, yang mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOCH ULIL ABSOR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
 - Bahwa saksi melaporkan adanya peristiwa Pencurian, yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang diduga menjadi pelaku tindak pidana Pencurian tersebut adalah seorang laki - laki yang saksi kenal Sdr. MOCH. ILHAM

Bahwa peristiwa pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna kuning terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 01.43 WIB yang bertempat didalam kamar rumah saksi pada lantai 2 yang beralamat di Kemayoran Kauman 6, RT. 001 RW. 005, Kel. Kremlangan Selatan, Kec. Kremlangan, Kota Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang diduga melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna kuning milik saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 01.43 WIB yang bertempat didalam kamar rumah pada lantai 2 yang beralamat di Kemayoran Kauman 6, RT. 001 RW. 005, Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya tersebut, saksi mengetahui dari adanya rekaman CCTV yang berlokasi di dalam gang dengan arah menyoroti ke rumah saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna kuning tersebut milik saksi sendiri dengan dibuktikan adanya Nota pembelian dari konter HP HORE CELL tertanggal 5 Desember 2022 dengan IMEI 1 : 869018067451775 IMEI 2 : 869018067451767 dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)Saksi menjelaskan bahwa posisi Handphone merk VIVO Y16 warna kuning pada saat sebelum dilakukan pencurian, saksi cas diatas lantai pada kamar saksi yang berada dilatai 2 rumah beralamat Kemayoran Kauman 6, RT. 001 RW. 005, Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya dengan posisi HP pada saat itu berada di sisi dari tangan kiri saksi pada saat saksi sedang tidur;
- Bahwa kronologis kejadian adalah sebagai berikut:
 - a. Berawal pada hari Jumat malam tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB ketika itu saksi sedang didalam kamar rumah saksi pada lantai 2 yang beralamat Kemayoran Kauman 6, RT. 001 RW. 005, Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya yang sedang melakukan VC dengan tunangan saksi setelahnya ketika akan tidur Handphone saksi cas yang diletakan diatas lantai dan ketika sekiranya pukul 02.10 WIB hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pada saksi terbangun dan melihat HP saksi sudah tidak ada sehingga saksi mencari-cari akan tetapi tetap tidak menemukan yang setelahnya ketika saksi turun ke lantai 1 rumah, saksi melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka, setelahnya saksi menanyakan kepada salah satu warga yang menjaga kampung akan tetapi penjaga tersebut tidak melihat adanya orang yang masuk kerumah saksi, sehingga saksi menemui pak RT dan meminta tolong untuk melihat rekaman CCTV.
 - b. Selanjutnya sekiranya pada pukul 02.30 WIB hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 ketika saksi dan pak RT melihat rekaman CCTV terlihat seorang pria yang saksi kenal bernama Sdr. ILHAM memasuki rumah saksi pada pukul 01.42 WIB hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 dan selisih 2 menit pada pukul 01.44 WIB

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1989/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ILHAM keluar dari rumah saksi dan melarikan diri. Dari kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekiranya pukul 21.30 WIB ketika saksi pergi ke warung kopi yang berlokasi di Jl. Kremlangan Bakti Surabaya setelahnya saksi menemukan Sdr. ILHAM yang sedang minum kopi dan bermain game PS setelahnya Sdr. ILHAM dapat saksi amankan terlebih dahulu dan saksi menelpon ke pak RT Sdr. M. ACIK untuk meminta bantuan saksi mengamankannya, yang setelahnya saksi dan pak RT Sdr. M. ACIK membawa Sdr. ILHAM ke Kantor Polsek Bubutan untuk membuat pelaporan atas kejadian pencurian dengan pemberatan sehingga dapat dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna kuning yang dicuri oleh Sdr. MOCH ILHAM tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang tidak dikenalnya di daerah Bulak Banteng Surabaya.

Atas keterangan Saksi diberikan di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **MUHAMMAD ACIK** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di PT. DUMAS berlokasi di Jl. Nilam Barat No. 12 Surabaya sejak tahun 1996 s.d. sekarang selaku bagian Administrasi serta saksi juga merangkap selaku ketua RT. 001 RW. 005 Kel. Kremlangan Selatan, Kec. Kremlangan, Kota Surabaya.
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehubungan dengan adanya pelaporan atas kejadian peristiwa pencurian 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna kuning milik Sdr. MOCH. ULIL ABSOR. Saksi mengetahui perkara pencurian sebuah HP milik Sdr. MOCH. ULIL ABSOR setelah adanya laporan dari Sdr. ULIL ketika datang dan meminta bantuan untuk mengecek CCTV di rumah saksi yang setelahnya diketahui terjadi pencurian berdasarkan rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 01.43 WIB bertempat di dalam kamarnya rumahnya yang beralamat di Kemayoran Kauman 6, RT. 001 RW. 005, Kel. Kremlangan Selatan, Kec. Kremlangan, Kota Surabaya.
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang telah melakukan pencurian sebuah HP milik Sdr. ULIL adalah ketika melihat rekaman CCTV terdapat 1 orang yang saksi kenal bernama Sdr. ILHAM yang saksi ketahui pada saat Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM masuk kedalam rumah Sdr. MOCH. ULIL yang beralamat Kemayoran Kauman 6, RT. 001 RW. 005, Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya dengan menggunakan kaos berwarna abu-abu celana Panjang hitam, menggunakan topi hitam dan tidak menggunakan sandal.

- Bahwa letak CCTV dipasangkan tepat di tiang Listrik pada makam Abah Toyib yang beralamat Kemayoran Kauman, RT. 001 RW. 005, Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya yang menyoroti kedalan gang serta kea rah rumah dari Sdr. MOCH. ULIL Saksi menjelaskan bahwa dari adanya kejadian peristiwa pencurian sebuah HP milik Sdr. MOCH. ULIL yang dilakukan oleh Sdr. ILHAM dengan merk VIVO Y16 warna kuning.
- Bahwa kronologis singkat terjadinya peristiwa pencurian HP milik Sdr. MOCH. ULIL sebagai berikut Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB ketika itu saksi sedang tidur dirumah saksi beralamat Kemayoran Kauman 5, RT. 001 RW. 005, Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya setelahnya saksi mendengar suara telpon yang saksi angkat dan Sdr. MOCH. ULIL ABSOR menyampaikan kepada saksi untuk melihat rekaman CCTV setelahnya sekitar pukul 04.00 WIB saksi bertemu dengan Sdr. ULIL dirumah saksi untuk melihat rekaman CCTV dan dari hasil yang terlihat sekiranya pukul 01.42 hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 saksi melihat adanya seorang pria yang saksi kenal bernama Sdr. ILHAM memasuki rumah dari Sdr. MOCH. ULIL ABSROR dan pada pukul 01.44 WIB Sdr. ILHAM meninggalkan rumah dan mlarikan diri.
- Bahwa selanjutnya sekiranya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekiranya pukul 21.15 WIB ketika saksi masih ditempat kerja saksi, Sdr. MOCH. ULIL Kembali menelpon saksi dan menyampaikan bahwa Sdr. MOCH. ILHAM telah ditemukan dan diamakan oleh Sdr. ULIL sendiri sehingga saksi dari tempat kerja dengan langsung pergi ke lokasi rumah Sdr. MOCH. ULIL untuk melihat Sdr. ILHAM, setelahnya ketika saksi telah bertemu dengan Sdr. ILHAM saksi menanyakan apakah benar ia telah melakukan perbuatan pencurian sebuah HP kepunyaannya Sdr. ULIL dan Sdr. ILHAM mengakui bahwa benar tenah mencuri sebuah HP tersebut yang selanjutnya di gadaikan ke seseorang yang berlokasi di daerah bulak banteng yang uangnya dipergunakan untuk keperluan makan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1989/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekiranya pada pukul 22.00 WIB hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 saksi dan Sdr. ULIL membawa Sdr. ILHAM ke Kantor Polsek Bubutan untuk membuat pelaporan atas kejadian pencurian sehingga dapat dilakukan proses hukum lebih lanjut

Atas keterangan Saksi di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membencarkannya.

3. Saksi **NURBAYA WANTY MARPAUNG** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga dan swasta yang bergerak di bidang Koperasi dengan nama UD. SRI REJEKI milik suaminya beralamat Jl. Bulak Banteng Madya 7/66, Sidotopo Wetan, Kenjeran, Kota Surabaya
- Bahwa saksi mengerti pada saat ini saksi dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi sehubungan dengan saksi telah menerima barang berupa sebuah Handphone yang digadaikan ke saksi oleh seorang laki-laki yang bernama Sdr. ILHAM.
- Bahwa awal mulanya saksi tidak kenal dengan Sdr. ILHAM akan tetapi saksi baru mengetahui Sdr. ILAHM ketika pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekiranya pukul 07.00 WIB yang telah datang ditempat Koperasi Simpan Pinjam Sri Rejeky beralamat Jl. Bulak Banteng Madya 7/66, Sidotopo Wetan, Kenjeran, Kota Surabaya untuk menggadaikan sebuah Handphone dengan menggunakan nama Sdr. FAUSI dan ketika saksi mengetauai nama asli lelaki yang menggadaikan HP tersebut Sdr. ILHAM setelah diberitahu di kantor Polsek Bubutan oleh Penyidik Unit Reskrim
- Bahwa kronologis adanya Sdr. ILHAM menggadaikan sebuah HP kepada saksi sebagai berikut
 - a. Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekiranya pukul 06.40 WIB ketika itu saksi membersihkan rumah dan membuka Koperasi Simpan Pinjam milik saksi Sri Rejeky beralamat Jl. Bulak Banteng Madya 7/66, Sidotopo Wetan, Kenjeran, Kota Surabaya, setelahnya sekiranya pukul 07.00 WIB datanglah seorang laki-laki yang belum saksi kenal selanjutnya laki-laki tersebut menawarkan sebuah HP untuk digadaikan ke tempat saksi dengan harga Rp. 700.000 akan tetapi setelah saksi cek kondisi HP tersebut dengan masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan baik dan tidak terkunci passcodenya untuk membuka HP tersebut sehingga setelahnya saksi memberikan tawaran untuk HP tersebut dengan nilai gadai Rp. 500.000 akan tetapi laki-laki tersebut tidak mau dan pergi

- b. Sekiranya pada pukul 07.20 WIB hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, laki-laki tersebut datang kembali dan menyetujui untuk HPnya digadaikan dengan harga Rp. 500.000 sehingga setelahnya saksi membuat surat gadai dengan nama penggadai Sdr. FAUSI dengan nomor kode 4213 seharga Rp. 500.000 dengan jenis barang gadai berupa sebuah HP merk VIVO Y16 warna Gold tertanggal 29 Juni 2024 yang tanpa dilengkapi dengan dos book, setelahnya uang sebesar Rp. 500.000 saksi serahkan ke lelaki tersebut dan ia pergi meninggalkan Koperasi saksiSaksi menerangkan bahwa pada saat saksi menerima gadai dari Sdr. ILHAM saksi tidak meminta maupun diberikan identitas berupa KTP ataupun yang lainnya hanya pengakuan dari Sdr. ILHAM bahwa dia bernama Sdr. FAUSISaksi menjelaskan bahwa saksi baru sekali saja menerima gadai barang berupa sebuah Handphone merk VIVO Y16 warna Gold dari Sdr. ILHAM sebelumnya tidak pernah dan saksi tidak kenal dengan Sdr. ILHAMSaksi menerangkan sebab saksi menerima gadai dari Sdr. ILHAM dikarenakan pada saat itu sebuah HP yang digadaikan ke saksi berupa Handphone merk VIVO Y16 warna Gold dalam kondisi baik dan tidak terkunci pascodenya untuk membuka HP tersebut sehingga menerut saksi HP tersebut Sdr. ILHAM.
- Saksi menejelaskan setelah saksi melakukan transaksi gadai dengan Sdr. ILHAM HP merk VIVO Y16 warna Gold tersebut setelahnya saksi simpan HP didalam Koperasi UD. SRI REJEKI sampai dengan dilakukan penebusan oleh Sdr. ILHAM dengan ketentuan batas waktu selama 3 bulan dan ketika telah melewati batas waktu 3 bulan oleh Sdr. ILHAM tidak ditembus maka Hp tersebut menjadi milik saksi yang dapat dilakukan penjualan kepada pihak lain akan tetapi si penggadai dapat melakukan pembayaran saja sebesar 10% setiap bulannya selama jangka waktu 3 bulan agar barangnya tidak hilang atau menjadi milik dari Koperasi saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa HP yang digadaikan oleh Sdr. ILHAM kepada saksi adalah merupakan barang dari hasil perbuatan tindak pidana pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi dibacakan muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

MOCH ILHAM BIN MANSUR keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh sdr. MOCH ULIL ABSOR pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 21.30 wib di warung kopi Wolu Wolu Jl. Kremlangan Bhakti No. 49 Surabaya sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian.
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan pencurian sebuah HP yang berlokasi di dalam rumah beralamat Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya.
- Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa curi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 01.43 wib di dalam rumah Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y16 warna kuning beserta sim cardnya yang Terdakwa lakukan hanya seorang diri tanpa dibantu orang lain dengan cara Terdakwa mengambil HP menggunakan tangan kanannya
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y16 warna kuning beserta sim cardnya yang Terdakwa curi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 01.43 wib di dalam rumah Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya adalah milik dari sdr MOCH ULIL ABSOR yang pada saat itu Sdr. MOCH. ULIL ABSOR dalam keadaan tertidur didalam kamar pada lantai 2 rumahnya
- Bahwa Pada waktu Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y16 warna kuning beserta sim cardnya yang Terdakwa curi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 01.43 wib di dalam rumah Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya, HP tersebut sedang mengisi baterei yang berada diatas kasur didepan wajah sdr. MOCH ULIL ABSOR ketika tidur.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y16 warna kuning beserta sim cardnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 01.43 wib di dalam rumah Jl. Kemayoran Kauman No. 6

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1989/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sebagai berikut :

- Sebelumnya Terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian Hp di rumah sdr MOCH ULIL ABSOR lalu niat tersebut Terdakwa lakukan ketika pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 01.20 Wib Terdakwa terlebih dahulu berjalan ke kampung Jl. Kemayoran Kauman Surabaya dari arah barat ke timur lalu dengan berjalan melihat situasi keamanan kampung terlebih dahulu setelah melihat situasi sampai aman lalu Terdakwa sembunyi di kamar mandi milik bengkel sepeda motor, ketika suasana kampung terasa aman lalu sekira jam 01.42 wib Terdakwa keluar dari kamar mandi bengkel sepeda motor lalu Terdakwa berjalan kaki dari arah timur ke barat untuk memasuki rumah sdr MOCH ULIL ABSOR Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya, setelah didepan rumah sdr MOCH ULIL ABSOR Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya Terdakwa melihat kalau pagar rumahnya telah digembok, setelahnya Terdakwa memanjat pagar tersebut dan membuka pintu rumahnya yang tidak dikunci lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya kemudian Terdakwa langsung menaiki tangga atas di lantai 2 untuk mencari keberadaan hp milik sdr MOCH ULIL ABSOR setelah itu Terdakwa melihat sdr MOCH ULIL ABSOR sedang tidur bersama ibu nya dan 1 (satu) buah Hp milik sdr MOCH ULIL ABSOR sedang di isi baterei dengan kabelnya yang berada didepan wajah sdr MOCH ULIL ABSOR, lalu perlahan Terdakwa mendekati Hp tersebut setelah Hp Terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian Terdakwa cabut kabel yang mengisi baterei tersebut dengan tangan kiri, lalu Hp Terdakwa masukkan kedalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa perlahan turun dari tangga lantai 2 (dua) menuju lantai 1 (satu) lalu Terdakwa keluar rumah dengan menutup pintu kembali lalu Terdakwa melompati pagar rumah kemudian Terdakwa keluar arah barat menuju Jalan Indrapura Surabaya
- Bahwa setelah berhasil mencuri 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y16 warna kuning beserta sim cardnya milik sdr MOCH ULIL ABSOR, hp tersebut Terdakwa bawa ke rumah teman Terdakwa di daerah Jl. Krembangan Bhakti X Surabaya lalu hp tersebut Terdakwa reset ke mode setelan pabrik, kemudian pada pukul 06.30 Wib Terdakwa minta antar teman Terdakwa yang bernama sdr SYAFA dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat Pegadaian UD. SRI REJEKI Jl. Bulak Banteng Madya No. 22 Surabaya.
- Bahwa terdakwa menerangkan menggadaikan 1 (satu) buah Hp merk Vivo

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1989/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y16 warna kuning beserta sim cardnya milik sdr MOCH ULIL ABSOR kepada UD. SRI REJEKI beralamat di Jl. Bulak Banteng Madya No. 22 Surabaya tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan penerima tempat penggadaian tersebut pemilik pegadaian yaitu seorang perempuan tua yang Terdakwa tidak tahu namanya.

- Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y16 warna kuning beserta sim cardnya milik sdr MOCH ULIL ABSOR tersebut untuk Terdakwa miliki lalu Terdakwa gadaikan untuk mendapatkan uang sebagai kebutuhan sehari-hari
- Terdakwa mengakui selain telah melakukan pencurian sebelum 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y16 warna kuning beserta sim cardnya milik sdr MOCH ULIL ABSOR, Terdakwa juga pernah mencuri uang kotak amal di Masjid Kemayoran makam Abah Thoyib berhasil mencuri uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu 14 April 2024 sekira jam 03.00 Wib
- Bahwa Uang dari hasil gadai Hp yang telah Terdakwa curi digunakan sebagian untuk beli minuman keras beralkohol dan untuk kebutuhan hidup sehari – hari yang sisa uang Terdakwa pegang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan nominal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko HORECELL atas barang berupa HP merk VIVO Y16 warna kuning dengan No. IMEI 1. 869018067451775 dan IMEI 2. 869018067451767;
- 2) Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar surat gadai koperasi Karyawan UD. SRI REJEKI No. 4231;
- 4) 1 (satu) buah flashdisk merk KONGSTON warna hijau type DT101 G2 kapasitas 4 GB yang berisikan rekaman CCTV;
- 5) 1 (satu) unit HP merk VIVO Y16 warba kuning dengan No. IMEI 1 : 869018067451775 dan IMEI 2. 869018067451767.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 01.43 wib terdakwa mengambil HP di dalam rumah Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya milik dari sdr MOCH ULIL ABSOR yang pada saat itu Sdr. MOCH. ULIL ABSOR dalam keadaan tertidur didalam kamar pada lantai 2 rumahnya
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y16 warna kuning beserta sim cardnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 01.43 wib di dalam rumah Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya sebagai berikut :
 - Sebelumnya Terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian Hp di rumah sdr MOCH ULIL ABSOR lalu niat tersebut Terdakwa lakukan ketika pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 01.20 Wib Terdakwa terlebih dahulu berjalan ke kampung Jl. Kemayoran Kauman Surabaya dari arah barat ke timur lalu dengan berjalan melihat situasi keamanan kampung terlebih dahulu setelah melihat situasi sampai aman lalu Terdakwa sembunyi di kamar mandi milik bengkel sepeda motor, ketika suasana kampung terasa aman lalu sekira jam 01.42 wib Terdakwa keluar dari kamar mandi bengkel sepeda motor lalu Terdakwa berjalan kaki dari arah timur ke barat untuk memasuki rumah sdr MOCH ULIL ABSOR Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya, setelah didepan rumah sdr MOCH ULIL ABSOR Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya Terdakwa melihat kalau pagar rumahnya telah digembok, setelahnya Terdakwa memanjat pagar tersebut dan membuka pintu rumahnya yang tidak dikunci lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya kemudian Terdakwa langsung menaiki tangga atas di lantai 2 untuk mencari keberadaan hp milik sdr MOCH ULIL ABSOR setelah itu Terdakwa melihat sdr MOCH ULIL ABSOR sedang tidur bersama ibu nya dan 1 (satu) buah Hp milik sdr MOCH ULIL ABSOR sedang di isi baterei dengan kabelnya yang berada didepan wajah sdr MOCH ULIL ABSOR, lalu perlahan Terdakwa mendekati Hp tersebut setelah Hp Terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian Terdakwa cabut kabel yang mengisi baterei tersebut dengan tangan kiri, lalu Hp Terdakwa masukkan kedalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa perlahan turun dari tangga lantai 2 (dua)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1989/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lantai 1 (satu) lalu Terdakwa keluar rumah dengan menutup pintu kembali lalu Terdakwa melompati pagar rumah kemudian Terdakwa keluar arah barat menuju Jalan Indrapura Surabaya;

- Bawa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y16 warna kuning beserta sim cardnya milik sdr MOCH ULIL ABSOR, hp tersebut Terdakwa bawa ke rumah teman Terdakwa di daerah Jl. Krembangan Bhakti X Surabaya lalu hp tersebut Terdakwa reset ke mode setelan pabrik, kemudian pada pukul 06.30 Wib Terdakwa minta antar teman Terdakwa yang bernama sdr SYAFA dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat Pegadaian UD. SRI REJEKI Jl. Bulak Banteng Madya No. 22 Surabaya.

- Bawa terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y16 warna kuning beserta sim cardnya milik sdr MOCH ULIL ABSOR kepada UD. SRI REJEKI beralamat di Jl. Bulak Banteng Madya No. 22 Surabaya tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan penerima tempat penggadaian tersebut pemilik pegadaian yaitu seorang perempuan tua yang Terdakwa tidak tahu namanya.
- Bawa Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan pencurian sebuah HP yang berlokasi di dalam rumah beralamat Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya.
- Bawa barang yang telah berhasil Terdakwa curi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 01.43 wib di dalam rumah Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y16 warna kuning beserta sim cardnya yang Terdakwa lakukan hanya seorang diri tanpa dibantu orang lain dengan cara Terdakwa mengambil HP menggunakan tangan kanannya
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y16 warna kuning beserta sim cardnya milik sdr MOCH ULIL ABSOR tersebut untuk Terdakwa miliki lalu Terdakwa gadaikan untuk mendapatkan uang sebagai kebutuhan sehari-hari
- Bawa Terdakwa mengakui selain telah melakukan pencurian sebelum 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y16 warna kuning beserta sim cardnya milik sdr MOCH ULIL ABSOR, Terdakwa juga pernah mencuri uang kotak amal di Masjid Kemayoran makam Abah Thoyib berhasil mencuri uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu 14 April 2024 sekira jam 03.00 Wib

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1989/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Uang dari hasil gadai Hp yang telah Terdakwa curi digunakan sebagian untuk beli minuman keras beralkohol dan untuk kebutuhan hidup sehari – hari yang sisa uang Terdakwa pegang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan nominal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berkah (yang punya) ;
5. Unsur untuk dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Moch. Ilham Bin Mansuryang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Mohammad Ridwan, kemudian selama persidangan Terdakwa Moch. Ilham Bin Mansur dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Moch. Ilham Bin Mansur tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermoeden*) atau sakit jiwa (*xeekelijke storing der verstandelijke vermoeden*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Moch. Ilham Bin Mansur juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dimana suatu pengambilan baru dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Mengambil juga dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebahagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara pemilik barang dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 01.43 wib terdakwa mengambil HP di dalam rumah Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya milik dari sdr MOCH ULIL ABSOR yang pada saat itu Sdr. MOCH. ULIL ABSOR dalam keadaan tertidur didalam kamar pada lantai 2 rumahnya.

Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y16 warna kuning beserta sim cardnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 01.43 wib di dalam rumah Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya sebagai berikut :

- Sebelumnya Terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian Hp di rumah sdr MOCH ULIL ABSOR lalu niat tersebut Terdakwa lakukan ketika pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 01.20 Wib Terdakwa terlebih dahulu berjalan ke kampung Jl. Kemayoran Kauman Surabaya dari arah barat ke timur lalu dengan berjalan melihat situasi keamanan kampung terlebih dahulu setelah melihat situasi sampai aman lalu Terdakwa sembunyi di kamar mandi milik bengkel sepeda motor, ketika suasana kampung terasa aman lalu sekira jam 01.42 wib Terdakwa keluar dari kamar mandi bengkel sepeda motor lalu Terdakwa berjalan kaki dari arah timur ke barat untuk memasuki rumah sdr MOCH ULIL ABSOR Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya, setelah didepan rumah sdr MOCH ULIL ABSOR Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya Terdakwa melihat kalau pagar rumahnya telah digembok, setelahnya Terdakwa memanjat pagar tersebut dan membuka pintu rumahnya yang tidak dikunci lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya kemudian Terdakwa langsung menaiki tangga atas di lantai 2 untuk mencari keberadaan hp milik sdr MOCH ULIL ABSOR setelah itu Terdakwa melihat sdr MOCH ULIL ABSOR sedang tidur bersama ibu nya dan 1 (satu) buah Hp milik sdr MOCH ULIL ABSOR sedang di isi baterei dengan kabelnya yang berada didepan wajah sdr MOCH ULIL ABSOR, lalu perlahan Terdakwa mendekati Hp tersebut setelah Hp Terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian Terdakwa cabut kabel yang mengisi baterei tersebut dengan tangan kiri, lalu Hp Terdakwa masukkan kedalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa perlahan turun dari tangga lantai 2 (dua) menuju lantai 1 (satu) lalu Terdakwa keluar rumah dengan menutup pintu kembali lalu Terdakwa melompati pagar rumah kemudian Terdakwa keluar arah barat menuju Jalan Indrapura Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain; ” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki”, yang maksudnya adalah menunjuk kepada sikap batin pelaku yang mana dalam melaksanakan perbuatannya diniatkan atau ditujukan untuk memiliki sesuatu dan sesuatu tersebut dipergunakan atau diperlakukan selayaknya miliknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud "memiliki" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur "secara melawan hukum" atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjoni Prodjodikiro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan "melawan hukum" sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y16 warna kuning beserta sim cardnya milik sdr MOCH ULIL ABSOR, hp tersebut Terdakwa bawa ke rumah teman Terdakwa di daerah Jl. Krembangan Bhakti X Surabaya lalu hp tersebut Terdakwa reset ke mode setelan pabrik, kemudian pada pukul 06.30 Wib Terdakwa minta antar teman Terdakwa yang bernama sdr SYAFA dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat Pegadaian UD. SRI REJEKI Jl. Bulak Banteng Madya No. 22 Surabaya.

Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y16 warna kuning beserta sim cardnya milik sdr MOCH ULIL ABSOR kepada UD. SRI REJEKI beralamat di Jl. Bulak Banteng Madya No. 22 Surabaya tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan penerima tempat penggadaian tersebut pemilik pegadaian yaitu seorang perempuan tua yang Terdakwa tidak tahu namanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berkah (yang punya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 01.43 wib terdakwa mengambil HP di dalam rumah Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya milik dari sdr MOCH ULIL ABSOR yang pada saat itu Sdr. MOCH. ULIL ABSOR dalam keadaan tertidur didalam kamar pada lantai 2 rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, merusak memecah atau memanjang atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak semua bagian unsur harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau Terdakwamelainkan cukup apabila salah satu saja dari bagian dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y16 warna kuning beserta sim cardnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 01.43 wib di dalam rumah Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya sebagai berikut :

- Sebelumnya Terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian Hp di rumah sdr MOCH ULIL ABSOR lalu niat tersebut Terdakwa lakukan ketika pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 01.20 Wib Terdakwa terlebih dahulu berjalan ke kampung Jl. Kemayoran Kauman Surabaya dari arah barat ke timur lalu dengan berjalan melihat situasi keamanan kampung terlebih dahulu setelah melihat situasi sampai aman lalu Terdakwa sembunyi di kamar mandi milik bengkel sepeda motor, ketika suasana kampung terasa aman lalu sekira jam 01.42 wib Terdakwa keluar dari kamar mandi bengkel sepeda motor lalu Terdakwa berjalan kaki dari arah timur ke barat untuk memasuki rumah sdr MOCH ULIL ABSOR Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya, setelah didepan rumah sdr MOCH ULIL ABSOR Jl. Kemayoran Kauman No. 6 Surabaya Terdakwa melihat kalau pagar rumahnya telah digembok, setelahnya Terdakwa memanjang pagar tersebut dan membuka pintu rumahnya yang tidak dikunci lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya kemudian Terdakwa langsung menaiki tangga atas di lantai 2 untuk mencari keberadaan hp milik sdr MOCH ULIL ABSOR setelah itu Terdakwa melihat sdr MOCH ULIL ABSOR sedang tidur bersama ibu nya dan 1 (satu) buah Hp milik sdr MOCH ULIL ABSOR sedang di isi baterei dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1989/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabelnya yang berada didepan wajah sdr MOCH ULIL ABSOR, lalu perlahan Terdakwa mendekati Hp tersebut setelah Hp Terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian Terdakwa cabut kabel yang mengisi baterei tersebut dengan tangan kiri, lalu Hp Terdakwa masukkan kedalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa perlahan turun dari tangga lantai 2 (dua) menuju lantai 1 (satu) lalu Terdakwa keluar rumah dengan menutup pintu kembali lalu Terdakwa melompati pagar rumah kemudian Terdakwa keluar arah barat menuju Jalan Indrapura Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan memanjat”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **sebagaimana** dalam alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pemberar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadiperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko HORECELL atas barang berupa HP merk VIVO Y16 warna kuning dengan No. IMEI 1. 869018067451775 dan IMEI 2. 869018067451767;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat gadai koperasi Karyawan UD. SRI REJEKI No. 4231;

- 1 (satu) buah flashdisk merk KINGSTON warna hijau type DT101 G2 kapasitas 4 GB yang berisikan rekaman CCTV;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y16 warna kuning dengan No. IMEI 1 : 869018067451775 dan IMEI 2. 869018067451767

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI MOCH ULIL ABSOR

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke- 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Moch. Ilham Bin Mansur tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Pencurian dalam keadaan memberatkan; ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko HORECELL atas barang berupa HP merk VIVO Y16 warna kuning dengan No. IMEI 1. 869018067451775 dan IMEI 2. 869018067451767;
 - 1 (satu) lembar surat gadai koperasi Karyawan UD. SRI REJEKI No. 4231;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk KINGSTON warna hijau type DT101 G2 kapasitas 4 GB yang berisikan rekaman CCTV;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y16 warna kuning dengan No. IMEI 1 : 869018067451775 dan IMEI 2. 869018067451767

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI MOCH ULIL ABSOR

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami, Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ega Shaktiana, S.H., M.H., Rudito Surotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 oleh Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H., Alex Adam Faisal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SETYAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SETYAWAN, S.H.